



IKHTISAR:

Jurnal Pengetahuan Islam

Number Accredited of Journal: 152/E/KPT/2023
Volume. 4, Nomor.2, November 2024, Page: 633-652



CORAK FIKIH DALAM TAFSIR AN-NUR KARYA HASBI ASH-SHIDDIEQY

Andieni Putri Olivia Arifin¹, Kiki Muhammad Hakiki², Abuzar Al-Ghifari³

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung

andieniputriolivia74@gmail.com, ¹Kiki.hakiki@radenintan.ac.id² dan abuzar@radenintan.ac.id³

History Article

Submission:
17 September 2024

Revised:
02 Oktober 2024

Accepted:
22 Oktober 2024

Published:
30 November 2024

E-ISSN:
2797-7668

P-ISSN:
2807-405X

DOI:
<https://doi.org/10.55062/2021/IJPI>

Publisher:
Institut Agama Islam
Sumatera Barat Pariaman

Abstract

The interpretation that arose in the 19th century with a distinct approach from earlier texts provided the foundation for this investigation. This study aims to pinpoint the characteristics of Hasbi Ash-Shiddieqy's fiqh interpretation style in Tafsir An-Nur. Additionally, the research utilizes a qualitative method through a literature review approach. Therefore, according to the results of this study, Hasbi Ash-Shiddieqy is recognized as a productive mufassir from Aceh, respected among educators, scholars, and reformist thinkers. Secondly, by using the tafsir as a tool for da'wah in simple language, it became more widely accepted among the community. Thirdly, among various approaches to interpreting tafsir works, Hasbi's tafsir falls into the fiqh category. This is evidenced by his emphasis on interpreting legal verses, which he dedicates a larger portion to compared to other types of verses.

Keyword: Fiqh style; Book of Tafsir An-Nur; Hasbi Ash-Shiddieqy

Abstrak

Penafsiran al-Qur'an yang muncul pada abad ke-19 dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya menjadi pokok utama penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari gaya penafsiran fiqh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan. Sehingga, berdasarkan hasil penelitian ini, Hasbi Ash-Shiddieqy dikenal sebagai seorang mufassir yang produktif di Aceh, dihormati baik di kalangan akademisi maupun intelektual. Selain itu, penggunaan tafsir sebagai sarana dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Lebih lanjut, dari berbagai pendekatan penafsiran yang ada, karya tafsir Hasbi tergolong dalam pendekatan fiqh, terlihat dari penekanannya yang lebih besar terhadap ayat-ayat hukum dibandingkan dengan ayat-ayat lainnya.

Kata Kunci: Corak Fikih; Kitab Tafsir An-Nur; Hasbi Ash-Shiddieqy

PENDAHULUAN

Perkembangan tafsir Al-Qur'an yang berakar di Timur Tengah dan berawal ditulis dalam bahasa Arab mengalami diversifikasi seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kualitas keilmuan para mufasir. Nusantara, khususnya Aceh pada abad ke-16, mencatat tonggak penting dalam sejarah tafsir dengan munculnya karya-karya seperti *Jauhari al-Haqaiq* karya Syamsuddin Sumatrani, murid Hamzah Fansuri. Hal ini mengindikasikan bahwa tradisi penafsiran Al-Qur'an dalam bahasa lokal telah dimulai sejak masa awal penyebaran Islam di Nusantara (e.g. 'Said, n.d.).

Keberagaman karya tafsir Nusantara semakin jelas dengan munculnya karya-karya seperti *Tafsir Tarjuman al-Mustafid*, *Tafsir Maarah Labid*, dan *Tafsir Raudah al-Irfan*. Karya-karya ini, yang dihasilkan oleh ulama-ulama seperti Abdur Rauf Singkel, Syekh Nawawi al-Bantani, dan Ahmad Sanusi, mencerminkan kekayaan intelektual dan keragaman pendekatan dalam memahami Al-Qur'an di Nusantara (Jannah, 2018).

Pendekatan tafsir Al-Qur'an sangat beragam, dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, metodologi, dan tujuan interpretasi masing-masing mufassir. Salah satu pendekatan yang umum adalah pendekatan fikih, yang mengutamakan penggalian hukum-hukum Islam dari teks Al-Qur'an (Iskandar, 2012). Pendekatan ini dapat dijumpai dalam Tafsir *An-Nur* yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddieqy.

Para mufassir terkemuka seperti At-Thabari, Ar-Razi, dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hukum-hukum kehidupan bermasyarakat (ayat-ayat ahkam) diturunkan di Madinah. Ayat-ayat ini mencakup berbagai aspek hukum, mulai dari ibadah hingga muamalah (Harun, 2018, n.d.) Dalam Tafsir *An-nur* terdapat beberapa ayat yang memiliki kecenderungan corak fikih.

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menafsirkan ayat-ayat fikih mengadopsi pendekatan integratif, tidak terikat pada satu madzhab tertentu. Beliau melakukan elaborasi komprehensif terhadap berbagai pendapat ulama, sekaligus mempertimbangkan konteks sosial Indonesia kontemporer. Hal ini menghasilkan penafsiran yang relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Tafsir Al-Qur'an, sebagai hasil interpretasi manusia, secara inheren mengandung unsur subjektivitas yang dipengaruhi oleh pandangan dan latar belakang pribadi mufassir (Ahsin Sakho, n.d.) Tafsir Al-Qur'an merupakan sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Mulai dari penafsiran awal yang bersifat umum hingga penafsiran kontemporer yang lebih spesifik, keragaman metodologi, corak dan pendekatan tafsir semakin kaya (Malik, n.d.).

Berdasarkan banyaknya corak penafsiran yang berbeda, kecenderungan mufasir yang menjadi landasan berpikir mereka atau, jika dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuannya, bentuk spesialisasi keilmuan para mufasir itu sendiri pasti memengaruhi hal ini. Contohnya adalah pendekatan ilmiah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan disebut corak *ilmi*, pendekatan tasawuf disebut corak *sufi*, pendekatan perspektif hukum disebut corak

Fiqhi, pendekatan bahasa dan sastra disebut corak *lughawi*, dan pendekatan sastra budaya dan sosial kemasyarakatan disebut corak adabul *ijtima'I* (Ummi Kalsum Hasibuan et al., 2020).

Diantaranya berbagai macam corak yang muncul, terdapat corak fikih. Corak fikih adalah sebuah penafsiran al-Qur'an yang memfokuskan kepada aspek-aspek permasalahan mengenai ayat-ayat hukum (hukum fikih) (Faisal, 2022). Corak ini ada dari perkembangan ilmu fikih yang semakin berkembang. Sehingga muncul mazhab-mazhab yang berusaha membuktikan dan membenarkan pendapatnya sendiri berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum (Shihab, n.d.) Berkenaan dengan ayat ahkam sudah sedemikian jelas jika seseorang menyebut dengan "ayat hukum" yakni ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum terkait perbuatan manusia (*mukallaf*). Dan ayat-ayat hukum mencakup kepada empat tema pokok pembahasan. Adapun ayat tentang ibadah, ayat *ahwal syahsiyah* atau hukum keluarga yang biasa disebut dengan "hukum munakahat", ayat yang terkait akad dan perkataan dan ayat tentang soal pidana (Kalsum, n.d.).

Walaupun aspek fikih bukanlah aspek yang dominan dan utama dalam Tafsir *An-Nur*, namun penulis tertarik dan memandang perlu dilakukan penelitian ini untu menyingkap bagaimana corak fikih dalam *Tafsir An-Nur*. Karena Hasbi mempunyai pemikiran fikih yang berpengaruh terhadap persiaran nya dalam menafsirkan ayat-ayat fikih dalam karyanya.

Tafsir *An-Nur* menggunakan pendekatan analitis dengan mengikuti struktur mushaf al-Qur'an secara sistematis. Penafsiran ini disusun oleh Hasbi dalam urutan surat-surat al-Qur'an, dimulai dari Al-Fatihah dan berakhir dengan An-Nas. Corak tafsir ini lebih menekankan pada pemahaman hukum Islam yang mendalam, terutama terlihat dari interpretasi yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah hukum (*Iffatul Bayyinah*, n.d.).

Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagai salah satu tokoh kunci dalam pengembangan tafsir kontemporer di Indonesia, telah menghasilkan karya monumental, yaitu Tafsir *An-Nur*. Karya ini menonjol karena pendekatannya yang integratif, menggabungkan aspek tradisional dan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis corak fikih dalam Tafsir *An-Nur*, dengan harapan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman kita terhadap pemikiran tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan dinamika tafsir di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah Corak Fikih Tafsir Nusantara (Kajian Tafsir *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy).

KAJIAN LITERATURE

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan studi ini termasuk riset yang dilakukan oleh Andi Miswar pada tahun 2015, berjudul "Tafsir Al-Quran al Majid alnur karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy (Corak Tafsir berdasarkan perkembangan kebudayaan Islam Nusantara)". Penelitian tersebut mengulas tentang biografi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, karyanya, serta memperlihatkan pendekatan metodologis yang digunakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menulis tafsirnya. ('Mistar, n.d.).

Penelitian lainnya dilakukan oleh mahasiswa Sajida Putri dalam tesisnya yang berjudul "Epistemologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Madjied An-Nur tahun 2015". Penelitian ini terfokus pada tiga isu utama dalam epistemologi tafsir, yaitu

sumber-sumber tafsir, metode dan sistematika tafsir, serta validitas tafsir itu sendiri (Putri, n.d.).

Penelitian lainnya yaitu Muhammad Abdurrahman Wahid melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul "Corak dan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Al-Madjid An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy". Penelitian ini difokuskan pada analisis tentang Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Wahid menggunakan metode tahlili (analitis) dan Munarman (komparatif) dalam pendekatannya, sementara corak tafsir yang diteliti adalah al-adabi Wa al-ijtima'iy. Kitab tafsir An-Nur menjadi bahan rujukan di berbagai PTAIN di Indonesia, termasuk di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah, sehingga mengukuhkannya sebagai karya yang sangat penting dalam konteks akademik. (Wahid, 2019)

Penelitian Iffatul Bayyinah pada tahun 2020 berjudul "Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nur karya M. Hasbi Ash-Shiddieqi" menyoroti bahwa madzhab tafsir ini dianalisis dari dua perspektif: internal dan eksternal. Perspektif internal mencakup metode dan teknik penafsiran yang digunakan, sementara perspektif eksternal meliputi latar belakang kehidupan Hasbi dan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada zamannya. Latar belakang eksternal ini memengaruhi pendekatan penafsiran Hasbi, terutama dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum (Bayyinah, 2020).

Muhammad Anwar Idris melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Quran di Indonesia". Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi kajian tafsir Al-Quran di Indonesia dari berbagai latar sosial, dengan penekanan khusus pada analisis akademis, termasuk Tafsir An-Nur karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy. Artikel ini menguraikan aspek-aspek seperti biografi Hasbi Ash-Shiddieqy, isi fisik dari Tafsir An-Nur, serta pendekatan, metode, gaya, kelebihan, dan kekurangan tafsir tersebut (Idris, n.d.)

Beberapa penelitian sebelumnya yang ditemukan penulis, tidak ditemukan penelitian yang terfokus pada pembahasan Corak Fikih Tasir Nusantara (kajian tafsir An-nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy). Sehingga, ini menjadi peluang penulis untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait Corak fikih yang ada dalam tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diselidiki dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat deskriptif dan tidak menggunakan statistik. (Hamali, n.d.) Secara sederhana, metode ini menekankan pada jenis bahan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang Corak Fikih dalam Tafsir Nusantara (dengan fokus pada Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy)

Langkah awal dalam metode penelitian ini adalah mengumpulkan data. Setelah tahap pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, kritis, analitis, sistematis, dan obyektif. (Salsabila Putri & Zakaria, 2020) Analisis tersebut tentang penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy pada ayat-ayat fikih mengenai aurat, adab, shalat, dan poligami. Kemudian dideskripsikan terkait pemikiran fikih Hasbi Ash-Shiddieqy dan di relevansikan dengan nuansa corak corak fikih.

Proses analisis data melibatkan langkah-langkah seperti membaca, menganalisis, dan mencatat data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil analisis data ini kemudian dipresentasikan dengan pendekatan deduktif, dimulai dari teori umum untuk mencapai kesimpulan dari hasil penelitian (Mahmud, n.d.).

Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan sebagai referensi utama yaitu semua kitab tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy, yang berkaitan dan pembahasan fikih untuk mendukung penafsirannya. Dan sumber data sekunder yang digunakan adalah literatur berupa karya tulis ilmiah atau jurnal yang mengkaji tentang Hasbi Ash-Shiddieqy dan pemikiran fikihnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Corak Penafsiran dalam Al-Qur'an

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemikiran agama Islam berkaitan dengan adanya ragam atas corak penafsiran Al-Qur'an, sehingga ragam corak penafsir yang muncul tentu berkaitan dengan pengaruh latar belakang pemikiran dan keahlian yang dimiliki oleh mufassir (N. Baidan, 2003) Adapun ragam corak tafsir diantaranya adalah:

Pertama, Tafsir Corak Falsafi ialah penafsiran yang didominasi oleh teori-teori filsafat, atau tafsir yang menempatkan teori-teori filsafat sebagai paradigmanya (Mustaqim, 2005). Salah satu contoh penafsiran bercorak filsafat ialah al-Farabi, ia menuangkan pemikiran filsafat dalam karyanya berjudul *Fusuh al-Hikam*, yaitu terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 3 dalam jurnal El-Furqonia dengan judul Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an, Alfarabi menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa tidak adanya kesempurnaan terhadap keberadaan sesuatu selain dari keberadaan-Nya. Dan tidak ada pula. Kekurangan yang membuat sesuatu menjadi tersembunyi. Sebab kedua hirau-Nya membuat semua yang tampak akan terlihat. Disini dia menggunakan matahari sebagai perumpamaan, yaitu matahari bisa menampakkan sesuatu yang tersembunyi, dan bisa juga menyembunyikan sesuatu, tetapi sembunyinya sesuatu tersebut bukanlah karena sesuatu itu tersembunyi (Syukur, n.d.)

Kedua, Tafsir Corak Sufi adalah tafsir yang berusaha menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an dari sudut makna batin (esoterik) atau berdasarkan isyarat-isyarat tersirat. Yang tampak oleh seorang sufi dalam suluknya. Berdasarkan perkembangannya tafsir bercorak *sufi* terbagi menjadi dua, yakni corak *sufi nazhari (teoritis)* dan corak *sufi amali (praktis)* (Junaedi, 2018).

Abdul Karim Ibn Hawazan Ibn Abdul Talhah Ibn Muhammad Al-Qusyairi (374-465 H), dikenal sebagai seorang mufassir yang ahli dalam bidang tasawuf, ia menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan pendekatan bidang keilmuan yang digelutinya. Terdapat satu kitab yang dikarang dengan nuansa tafsir sufi yakni kitab *Lataiful Isyarat* (Mustaqim, 2014).

Sebagai contoh. Dalam Penafsirannya yakni, penafsiran terhadap Q.S al-Anfal [8]:41 tentang harta *ghanimah*: "Ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Nabi Muhammad) pada hari al-Furqan (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Ghanimah diartikan dalam tafsir nya dengan harta rampasan perang yang didapat dari orang-orang kafir ketika mereka kalah dalam peperangan. Al-Qusyairi menyebutkan bahwa jihad terbagi menjadi dua, jihad batin (melawan hawa nafsu), dan jihad zahir (melawan ranah kafir). Maka jika jihad lahir (kecil) mendapatkan *ghanimah* yakni keberuntungan, barangsiapa yang dapat menguasai dirinya dari menghadapi musuh-musuh (hawa nafsu) maka ia akan mendapatkan keberuntungan (*ghanimah*) (Mustaqim, 2014).

Penafsiran semacam ini merupakan *tafsir sufi* yang berdasarkan pada tasawuf praktik (*tafsir sufi Amali*). Diartikan dengan cara yang Zuhud, sederhana, dan menjaga diri dari segala kenikmatan, dari segala macam syahwat dan menenggelamkan diri kepada ketaatan kepada Allah swt. (Junaedi, 2018).

Ketiga, Tafsir Corak *Fiqhi* ialah sebuah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berfokus kepada permasalahan-permasalahan terkait hukum dalam al-Qur'an. Penyebabnya karena keterbatasan *ijma'* yang dihasilkan para ulama setelah Rasulullah wafat. Oleh karena itu, ijtihad sangat penting dilakukan untuk mendapatkan jawaban dan solusi atas hukum-hukum tentang permasalahan yang muncul dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an (Najatul et al., 2022).

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ رَزَقِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang di talak, al-Jassas berpendapat di dalam tafsirnya bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talaq terhadap istrinya, kemudian telah selesai masa *iddah-nya*, jika istri ingin melangsungkan pernikahan kembali maka tidak mewajibkan adanya wali yang menyertai dalam pernikahan tersebut sebagaimana hukum yang ditetapkan dalam Mazhab Hanafi (Persepsi et al., n.d.).

Keempat, Tafsir Corak *Ilmi* menurut Husein al-Zahabi di dalam kitabnya al-Tafsir wa al-Mufasssirun menjelaskan tentang definisi tafsir *‘ilmi* yaitu: “Tafsir ilmi ialah tafsir yang menetapkan istilah-istilah ilmu pengetahuan dalam ungkapan-ungkapan al-Qur'an, berusaha menggali berbagai ilmu dan pendapat filosofis yang terkandung di dalamnya (Amir, 2021)

Adanya Ilmu bermula dari adanya anggapan bahwa semua yang dijelaskan dalam al-Qur'an itu tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan yang ada. Karena banyak ilmu yang di kandung dalam Al-Qur'an, tidak hanya ilmu agama namun juga ilmu ilmu duniawi termasuk dengan teori teori ilmu pengetahuan (Mustaqim, 2005).

kendati demikian, perdebatan mengenai tetap terjadi di antara para ulama sehingga ada yang mendukung keberadaan Corak Ilmi namun ada pula yang menentang keberadaannya. Fakhruddin Rozi adalah salah satu tokoh yang mendukung Ilmi dalam perkembangan ilmu tafsir nya yaitu berdasarkan kutipan dari Mustaqim, dia mengungkapkan bahwa Al-Qur'an

sangat memungkinkan untuk dijadikan rujukan mengenai teori-teori ilmiah dan melakukan penafsiran dengan meninjau juga perspektif teori ilmu pengetahuannya (Mustaqim, 2005).

Al-Qur'an bukanlah buku ilmu pengetahuan melainkan sebuah kitab hidayah yang suci adalah salah satu argumen yang dinyatakan oleh beberapa yang menolak keberadaan tafsir Ilmi, salah satunya Muhammad Shell tut. Menurutnya tindakan Merelevansi kan ayat Al-Qur'an dengan teori ilmu pengetahuan terkesan sangat memaksa gagasan (Mustaqim, 2005).

Teori ilmu pengetahuan bersifat relatif, bisa hari ini benar lalu kemudian hari teori tersebut menjadi keliru, atau bahkan terdapat teori baru yang lebih valid. Jika Al-Qur'an juga mengandung teori-teori ilmiah yang bersifat relatif tersebut, maka adanya kekeliruan itu akan dapat mempengaruhi keyakinan orang yang mempercayai Al-Qur'an (Mustaqim, 2005)

Kelima, Tafsir corak lughoh Atau bahasa adalah kecenderungan terhadap keindahan susunan bahasa al-Qur'an dan penafsiran dilakukan dengan pendekatan Nahwu dan aspek ketinggian balaghoh pada al-Qur'an (Ash-Shiddieqy, 2009). Penafsiran dengan corak ini, tidak hanya mengungkapkan makna dari ayat al-Qur'an saja melainkan dari segi kemukjizatan nya juga (Putra 2018, n.d.).

Dalam buku membumikan al-Qur'an, Quraish Shihab mendefinisikan tafsir dengan cara sebagai penafsiran yang menggunakan pendekatan kebahasaan juga memperhatikan kaidah bahasa Arab (Shihab, 2007). Oleh karenanya, mufassir menggunakan balaghoh sebagai Corak yang dipakai dalam penafsiran, mestilah seseorang dengan ke ahlian dalam bidang bahasa Arab yang bagus, baik dari segi balaghoh nahwu Shorof dan sastra, salah satu Sahabat yang melakukan penafsiran Abdulloh bin Abbas beliau menjadikan syair sebagai referensi penafsiran nya, sehingga corak bahasa mulai dikenal sebagai salah satu cara penafsiran (Dosen & Al-Qur'an Dan Tafsir, n.d.)

Kemudian ada corak lughowi campuran, yang mana penafsiran yang dilakukan memiliki pembahasan yang bercampur dengan aspek ilmu atau kecenderungan lainnya, seperti bercampur dengan ilmu teologi, hukum, dan sejenis lainnya. Salah satu contoh nya adalah *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab (Dosen & Al-Qur'an Dan Tafsir, n.d.).

Terakhir, Tafsir corak *al-Adabi al-Ijtimai* ialah corak yang menafsirkan Al-Qur'an dengan melibatkan peraturan al-Qur'an tentang kemasyarakatan, sehingga memiliki tujuan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an dapat mengatasi problematika yang terjadi pada manusia dalam bermasyarakat secara umum (Tanjung, n.d.)

Definisi corak ini secara bahasa terdiri dari dua kata yakni *al-Adabi* dan *al-Ijtima'i*. Kata *al-Adabi* merupakan bentuk Masdar dari kata أدب yang berarti sastra, adat, tata krama, yang berahlak baik. Kata *al Ijtima* ini berasal dari kata جمع yang memiliki arti menghimpun, menyatukan, atau mengumpulkan sesuatu. Adapun menurut terminologi corak *al-Adabi al-Ijtimai* ini didefinisikan dengan corak penafsiran yang mempunyai kecenderungan terhadap sastra budaya dan kemasyarakatan (Danial, 2020).

Adab Ijtimai ini merupakan corak yang terhitung masih baru dalam ilmu tafsir, tokoh pembaharu Islam menjadi pelopor yang banyak menggunakan corak adab ijtimai. Di antaranya adalah Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridho dan Mustopa Alfaro (Fitriyani, 2019). Di dalam surat ini penafsiran tidak terlalu membahas tindakan bahasa al-Qur'an, filsafat atau

yang lainnya. Tetapi lebih menjadikan keadaan lingkungan masyarakat, tradisi budaya, permasalahan sosial sebagai realita yang dikaitkan dalam menafsirkan bertujuan agar al-Qur'an bisa menjawab permasalahan sosial yang ada berdasarkan petunjuk dalam al-Qur'an. Sehingga al-Qur'an data selalu menjadi jalan keluar seiring berjalannya waktu dalam kemajuan kemajuan Zaman (Qattan, 2004).

Demikianlah contoh corak-corak tafsir dan definisinya, adanya keberagaman corak tersebut karena dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dan kecenderungan mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat yang berada di al-Qur'an. Dimana setiap fase akan selalu berkembang terus-menerus, sehingga dipastikan akan muncul beraneka ragam corak dalam sebuah penafsiran.

Definisi Corak Fikih dalam Tafsir

Al-Tafsir al-Fiqh ialah sebuah cara metode penafsiran seseorang mufasir yang mementingkan penetapan hukum syara' melalui ayat-ayat berkaitan dengannya, dari hukum yang lima (mubah, wajib sunah, makruh, dan haram) (Hamka, 1989).

Di dalam penafsiran merupakan kecenderungan yang membahas mengenai hukum dalam Al-Qur'an yang biasa dilakukan sebagai salah satu kuncinya sesuai dengan kecenderungan mazhab dan latar belakangnya (Iskandar Metode Tafsir Fiqh...72, n.d.). Adapun tujuan dari tafsir Fikih ini adalah mengeluarkan dan menyikapi hukum bagaimana kaidah fikih dan hidayahnya dan kekayaan fikih yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Yang mana hal tersebut dilakukan pada Hasbi As-Siddieqy ketika menafsirkan ayat ayat fikih, ia memiliki unsur yang tidak lepas dari karya tafsir nya, yakni pembahasan mengenai Asbabun-nuzul, nasabahnya, riwayat al-Qur'an dan hadis, dan bagaimana pendapat para ulama dan hadis hadis tentang keutamaan surah.

Sebagaimana Hasbi Ash- Shiddieqy menafsirkan Q.S al-Maidah ayat 38. Hasbi menafsirkan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, Baik laki-laki maupun perempuan. Maka Barangsiapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain (Ash-Shiddieqy, 2011)

Corak fikih merupakan corak yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Kata (hukum dalam bahasa arab) dilihat secara keseluruhan dalam berbagai bentuknya di dapati sebanyak 30 kali dan diulang sebanyak 210 kali dalam Al-Qur'an. Hal ini menjadi bukti bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah swt. Yang Membicarakan mengenai ketetapan hukum, di mana hukum itu mengandung berbagai manfaat bagi kehidupan manusia (Mutqi, 2019).

Adapun **الحكم** merupakan bentuk Mufrad yang jamak nya adalah **الاحكام** secara Harfiah diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun dijelaskan secara terminologi para ulama usul fiqh mengartikan bahwa: " Hukum syar'i ialah khitab atau ketetapan Allah yang berkaitan dengan tindakan Mukallaf, ketetapan tersebut dapat berupa tuntutan (larangan

atau perintah), kebolehan memilih (antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu), atau berupa ketetapan (*wad'i*)” (Suma, 2001)

Di dalam al-Qur'an terkandung *Ahkam al-Syariah* yang dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya: **Pertama**, *Al-Ahkam al-I'tiqadiyah*, yang berkaitan dengan iman kepada Allah, para malaikat, para Raasul, kitab-kitab, dan iman kepada hari akhir. **Kedua**, *Al-Ahkam al-Khuluqiyah*, yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, menjelaskan sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki seorang hamba dan bagaimana menjauhkan diri mereka dari sifat-sifat buruk. **Ketiga**, *Al-Ahkam al-Amaliyah*, yang menjelaskan hukum-hukum seorang mukallaf baik dalam hal perilaku.

Adapun *al-Ahkam al-Amaliyah* terbagi menjadi dua. Pertama, hukum ibadah yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hukum muamalah yakni hukum yang mengatur hubungan seorang mukallaf dengan manusia lainnya, baik individu maupun kolektif (Muhammad, 1983).

Perkembangan corak fikih sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga masa perkembangan mazhab fiqhiyyah. Kitab tafsir *Jami al-Ahkam* karya Al-Qurthubi dan *Ahkam Al Quran* karya Al-Jasshash merupakan dua contoh tafsir yang menggunakan corak fikih pada penulisannya (Qattan, 2004)

Kemunculan corak fikih selaras dengan munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih ketika Nabi Muhammad saw telah meninggal dunia. Setiap Sahabat memiliki perbedaan pandangan terhadap suatu hukum sehingga ijthihad yang terjadi di antara para sahabat yang mempunyai diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada. Lalu kemudian muncul ke empat Imam besar yang juga memiliki kecenderungan dan keahliannya masing-masing sehingga mazhab yang mempengaruhi penafsiran yang dihasilkan, terhadap hukum. Oleh karenanya, terdapat penafsiran corak Viki berdasarkan kecenderungan mazhab fikih mufassirnya (Syukur, n.d.)

Tafsir dengan corak fikih inilah yang akan menjadi fokus penulis, sehingga penelitian yang dikaji penulis berupa pengaruh corak fikih pada salah satu kitab tafsir Nusantara, yaitu kitab *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

Nashruddin Baidan memiliki pembagian yang berbeda terhadap corak tafsir, yaitu corak tafsir umum, khusus dan kombinasi. Corak umum adalah ketika suatu kita tafsir yang menggunakan tiga orang atau lebih, namun kadar pendekatannya sama banyak dan tidak ada yang lebih mendominasi. Salah satu contohnya adalah tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Jalalain (2016 Baidan, n.d.).

Yang kedua adalah tafsir khusus yang mana kita tafsir tersebut menggunakan dengan pendekatan yang menjadikan dominan dan sorotan dan menjadi penjelasan yang umum digunakan dalam menjelaskan jarak tafsir pada umumnya, seperti corak Fiqih, Tasawuf, Allah dan lainnya. Beberapa contoh di antaranya ada tafsir al kasyaf karya Al-Zamakhshari, Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Maraghi (Fitriyani, 2019).

Yang terakhir adalah cara kombinasi ketika suatu kitab tafsir memiliki dua kecenderungan yang digunakan mufassir secara bersamaan, yang mana keduanya memiliki kapasitas dan porsi yang sama. Salah satu contohnya adalah kitab tafsir Nusantara, yaitu Tafsir *al Azhar* karya Hamka (Fitriyani, 2019).

Sketsa Kehidupan Hasbi Ash-Shiddieqy

Prof. Dr. (H.C.) Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama besar dengan nasab yang mulia hingga ke Abu Bakar ash-Shiddiq, lahir di lingkungan keluarga ulama dan bangsawan Aceh pada tahun 1904. Latar belakang keluarga yang religius dan terpelajar telah membentuk karakter beliau sebagai seorang intelektual yang mendalam dan memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam di Indonesia (Miswar, n.d.).

Sejak usia dini, Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Beliau memulai pendidikan agamanya di berbagai pesantren di Aceh, dengan fokus pada pendalaman ilmu nahwu dan sharaf di Pondok Pesantren Teungku Abdullah Chiki di Peyeung. Pengalaman belajar di Madrasah al-Irsyad, Surabaya, di bawah bimbingan Syekh Ahmad as-Surkat, seorang ulama dengan pandangan modern, semakin memperkaya wawasan keilmuan beliau dan menjadikannya salah satu tokoh intelektual Islam yang berpengaruh di Indonesia (Asy'ari, 2021).

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan seorang ulama dan akademisi Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran Islam modern. Setelah mempelajari bahasa Arab secara intensif di Surabaya dan menempuh pendidikan formal di Perguruan Tinggi Al-Irsyad, beliau aktif dalam dakwah dan pendidikan Islam di berbagai lembaga. (Shiddiqi, 1997). Sepanjang kariernya, Prof. Hasbi menjabat berbagai posisi penting di berbagai perguruan tinggi Islam, termasuk sebagai dekan dan rektor. Beliau dikenal sebagai seorang intelektual produktif yang menghasilkan sejumlah besar karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu Islam, dengan fokus utama pada fikih (Supian, n.d.).

Pengabdian beliau yang luar biasa di bidang pendidikan dan keilmuan Islam diakui secara luas, dibuktikan dengan penganugerahan dua gelar doktor honoris causa. Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy telah memberikan warisan intelektual yang berharga bagi dunia Islam, khususnya di Indonesia. Hasbi terkenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis tentang isu-isu wacana Islam. Karya-karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu Islam, dengan total 73 judul (142 jilid) buku yang telah ditulisnya. Sebagian besar karya Hasbi berkaitan dengan bidang fiqh, seperti Sejarah Hukum Islam, Pedoman Qurban, Pedoman Sholat, Hukum Fiqih Islam, Pengantar Hukum Islam, dan Pedoman Zakat. Selain itu, dia juga menulis dalam bidang Hadis (8 judul), Tafsir (6 judul), dan Tauhid/Ilmu Kalam (5 judul), serta mata pelajaran umum lainnya (Sudaryah, 2018).

Profil Kitab Tafsir *An-Nur*

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama dan akademisi terkemuka, menyusun Tafsir *An-Nur* sebagai kontribusi terhadap pengembangan studi Al-Qur'an di Indonesia. Karya tafsir ini, yang diselesaikan dalam rentang waktu 1952-1961, ditujukan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap Al-Qur'an bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa Arab. Dengan gaya bahasa yang lugas dan pendekatan yang komprehensif, Tafsir *An-Nur* tidak hanya menguraikan makna teks

Al-Qur'an, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks sejarah, budaya, dan perkembangan pemikiran Islam. Motivasi utama di balik penyusunan tafsir ini adalah keinginan untuk memperkaya khazanah keislaman di Indonesia dan mendorong implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Sudariyah, 2018).

Tafsir an-Nur, sebuah karya monumental oleh Majid An-Nuri untuk PT Pustaka Rizki Putra, terdiri dari 10 jilid yang menguraikan Al-Qur'an menggunakan naskah lama. Bagian I hingga IX masing-masing memuat beberapa bab: Bagian I (Bab 1-3), Bagian II (Bab 4-6), Bagian III (Bab 7-9), Bagian IV (Bab 10-12), Bagian V (Bab 13-15), Bagian VI (Bab 16-18), Bagian VII (Bab 19-21), Bagian VIII (Bab 22-24), dan Bagian IX (Bab 25-27). Edisi pertama dari edisi kedua Tafsir an-Nur terdiri dari 5 jilid, sementara edisi keempatnya memiliki 4 jilid dengan peningkatan sampul dan tata letak untuk menarik minat pembaca Muslim Indonesia. Dalam proses penerjemahannya ke bahasa Indonesia, penulisnya, Hasbi, memverifikasi berbagai kitab tafsir seperti Tafsir Abu Su'ud, Tafsir Shidieq Hasan Chan, dan Tafsir Qasimy. Totalnya, Tafsir an-Nur mengacu pada 40 kitab sebagai sumber referensi, termasuk kitab tafsir, sira nabawiyah, kamus, dan karya lainnya (Sudariyah, 2018).

2. Metodologi dan Sistematika Penulisan Tafsir *An-Nur*

Dalam penyusunan kitab-kitab tafsir, ada tiga bentuk sistematika yang umum dikenal di kalangan ahli tafsir:

1. **Tartib Mushafi:** Tafsir ini disusun berdasarkan urutan ayat dan surah dalam mushaf al-Qur'an. Penafsiran dilakukan dari awal Surah Al-Fatihah hingga akhir Surah An-Nas, mengikuti urutan yang tertulis dalam mushaf.
2. **Tarif Nuzuli:** Penafsiran ini dilakukan berdasarkan kronologi atau sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Mufassir menguraikan al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis dan alasan spesifik turunnya ayat-ayat tersebut.
3. **Tarib Maudhu'i:** Tafsir ini mengikuti sistematika berdasarkan pokok atau tema tertentu. Mufassir akan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan topik atau tema spesifik untuk dipaparkan dan dijelaskan secara terpadu.

Setiap pendekatan memiliki keunikan dalam memberikan pemahaman mendalam terhadap teks Al-Qur'an sesuai dengan konteksnya, baik itu berdasarkan urutan mushaf, kronologi turunnya ayat, maupun topik atau tema yang dibahas (Sudariyah, 2018).

Metode penafsiran yang digunakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqi dalam Tafsir An-Nur adalah tartib mushafi, yang mengikuti urutan ayat dan surah dalam mushaf Al-Qur'an. Dengan kata lain, penafsiran dalam Tafsir An-Nur disusun secara berurutan dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sistematika tafsir yang digunakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur diawali dengan pengantar yang mencakup nama surah, jumlah ayat, tema utama, dan kaitannya dengan surah-surah sebelumnya. Setiap ayat diterjemahkan dan dijelaskan intinya, serta dihubungkan dengan ayat-ayat lain yang relevan. Untuk ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, penjelasan rinci disertakan. Dengan pendekatan ini, Tafsir An-Nur tidak hanya menjelaskan makna ayat-ayat Al-

Qur'an secara harfiah, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks sejarah dan hubungannya dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an.

Dalam Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqi, pendekatan penafsiran terhadap Surah Al-Baqarah, termasuk ayat 23, dimulai dengan menjelaskan secara umum tentang surah ini. Hasbi menjelaskan bahwa Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, dimana mayoritas ayatnya diturunkan di Madinah, kecuali ayat 281 yang diturunkan di Mina saat Nabi sedang menjalankan haji wada'. Ayat ini dianggap sebagai salah satu ayat terakhir yang diturunkan, dan surah ini dinamai berdasarkan peristiwa pembunuhan di kalangan Bani Israil pada masa Nabi Musa. Hasbi menekankan bahwa Al-Qur'an secara spesifik menguraikan peristiwa ini, termasuk perintah Allah kepada Bani Israil untuk menyembelih seekor sapi jantan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Dengan demikian, penafsiran Hasbi memberikan pemahaman mendalam tentang konteks historis dan makna dalam ayat-ayat yang ia tafsirkan. (Ash-Shiddieqi, 2020).

Selanjutnya menjelaskan maksud utama yaitu, pertama (bagian mulai dari ayat 40 sampai 176) tujuannya adalah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israil dan membicarakan sikap sesat mereka serta memperingatkan mereka dengan ridho Allah.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Menurut Ash-Shiddieqi (2020), yang kedua bagian dari surah Al-Baqarah (Surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 177 sampai akhir surat, bertujuan untuk mengatur hukum-hukum yang diperlukan bagi umat Islam. Tujuannya adalah agar mereka menjadi umat yang istimewa dalam praktik ibadah, dalam interaksi sosial, dan dalam tata cara mereka. Ash-Shiddieqi mencatat bahwa surah ini menyambungkan dan melanjutkan tema-tema yang telah diperkenalkan dalam surah sebelumnya, serta menyoroti aspek-aspek penting dari surah tersebut. Dia juga menekankan bahwa surah Al-Baqarah umumnya terbagi menjadi dua bagian utama: bagian pertama membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kaum Yahudi dan masalah-masalah seputar tauhid (dari ayat 1 hingga 176), sementara bagian kedua menguraikan beberapa hukum syariah yang penting (dimulai dari ayat 176 hingga akhir surah, yaitu ayat 286) (Ash-Shiddieqi, 2020).

Dalam Tafsir an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqi, setelah merujuk kepada ayat-ayat yang terkait seperti dalam Surah Hud ayat 13, Surah Al-Isra' ayat 88, dan Surah Al-Qashash, Hasbi menyimpulkan maksud dari ayat Al-Baqarah ayat 23. Menurut Hasbi, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk bertauhid, yaitu mengesakan-Nya dalam ibadah. Allah juga menyebutkan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada manusia, seperti ciptaan alam semesta (langit dan bumi) sebagai tempat tinggal dan sumber manfaat, turunnya air hujan yang memungkinkan tumbuhnya tanaman, dan ciptaan bintang-bintang yang menghiasi langit sebagai petunjuk navigasi. Allah menyebutkan nikmat-nikmat ini agar manusia mau bersyukur dan beribadah kepada-Nya (Ash-Shiddieqi, 2020).

Analisis Corak Penafsiran Fikih Dalam Tafsir *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Dalam Tafsir *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, terdapat kecenderungan pendekatan fikih yang mencerminkan analisis mendalam terhadap ayat-ayat hukum (ahkam) dalam *al-Qur'an*. Dan pemaparan analisis penafsiran hanya pada ayat-ayat dengan corak fikih yang sudah diklasifikasikan. Ada pembatasan pembahasan, terdapat 4 ayat yang akan dianalisis penafsirannya berdasarkan corak fikih dalam kitab Tafsir *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai Aurat Perempuan, Adab Memasuki Rumah, Salat dan Poligami. Beberapa penafsiran yang menunjukkan corak fikih adalah sebagai berikut:

Ayat-Ayat. Corak Fikih dalam Tafsir *An-Nur* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

1. Perintah Menutup Aurat bagi Perempuan Islam yang Keluar dari Rumah (Qs. Al-Ahzab [33]: 59) (Fikih Ibadah)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hasbi Ash-Shiddieqi dalam Tafsir *An-Nur* menjelaskan bahwa ayat 59 menyampaikan tentang latar belakang diturunkannya ayat tersebut (asbab an-nuzul) dengan menyoroti situasi di masa awal Islam. Pada masa itu, wanita merdeka dan budak sering kali keluar di malam hari untuk buang air di kebun tanpa membedakan status mereka. Hal ini menyebabkan beberapa orang yang suka mengganggu wanita-wanita tersebut, kadang-kadang salah mengidentifikasi wanita merdeka sebagai wanita budak. Oleh karena itu, agama menyarankan agar wanita-wanita merdeka membedakan diri dari wanita-wanita budak dengan cara berpakaian yang lebih tertutup, termasuk menutupi kepala serta seluruh anggota badan yang lain. Tujuan dari perintah ini adalah untuk melindungi wanita-wanita merdeka dari gangguan yang tidak pantas dan untuk memastikan bahwa mereka dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai wanita merdeka. (Ash-Shiddieqy, 2020)

Berdasarkan Penafsiran di atas, Hasbi menjelaskan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa pada awalnya pakaian wanita merdeka dan budak tidak memiliki perbedaan. Karena itu, banyak orang yang kurang berbudi selalu mengganggu wanita tanpa memandang status mereka. Untuk mengatasi hal ini, turunklah ayat ini untuk menetapkan pakaian yang dapat membedakan wanita budak dan merdeka. Dari sini dapat dipahami bahwa perintah ini sebenarnya mengingatkan tentang kebutuhan sesuai dengan waktu dan tempat saja.

2. Etika saat memasuki rumah orang lain atau rumah yang bukan tempat tinggal tetap seseorang. (Qs. An-Nur [24]: 27) (Fikih Muamalah)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

Tafsiran Hasbi tentang ayat ini adalah sebagai berikut: Wahai orang yang beriman, ketahuilah bahwa Allah mengajakmu pada keutamaan dan peradaban. Dia memerintahkan agar kamu tidak memasuki rumah yang bukan milikmu tanpa izin dari penghuninya. Dalam menjelaskan ayat ini, Hasbi menyesuaikan tafsirannya dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Menurut Hasbi, meminta izin bisa dilakukan dengan mengetuk pintu, memanggil orang di dalam rumah, berdeham, membaca tasbih dan tahmid, atau dengan tegas meminta izin. Larangan masuk rumah tanpa izin berlaku untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan untuk semua penghuni rumah, karena setiap orang memiliki privasi yang tidak ingin dilihat oleh orang lain, bahkan oleh ayah atau anaknya (Ash-Shiddieqy, 2020).

Hasbi berpendapat bahwa mengucapkan salam sebelum meminta izin merupakan adab yang lebih utama, meskipun urutannya berbeda dalam teks Al-Qur'an. Pandangan ini sejalan dengan sejumlah ulama lain dan didasarkan pada pertimbangan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tafsir Hasbi berusaha mengakomodasi pemahaman masyarakat lokal terhadap ajaran Islam, menghasilkan interpretasi Al-Qur'an yang unik dan relevan.

3. Sembahyang Wustha adalah Sembahyang Asar serta hukum Sembahyang Khauf (Q.s.Al-Baqarah [2]:238-239) (Fikih Ibadah)

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۚ ۲۳۸ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا لِلَّهِ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۹

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”

Penafsiran Hasbi dalam ayat ini dijelaskan bahwa mengerjakan salat lima waktu itu harus selalu konsisten depan menyikapi kesempurnaan rukunnya pada setiap waktu. Jangan sampai melaksanakan salat lalu meninggalkannya. Seharusnya kita selalu memelihara. Salat yang paling utama, yaitu salat yang dilaksanakan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dan jiwa yang berserah kepada Allah, serta sikap yang wajib khusyuk dan mentadabburi firman Allah swt. Jika kita merasakan ketakutan ketika melaksanakan salat kita diperbolehkan mengerjakan salat itu semampu mungkin. Ketika suasana telah aman dan mengerjakan sesuai semestinya (Ash-Shiddieqy, 2020)

Memelihara Salat yang berasal dari kata *hafidzu* dijelaskan dengan melaksanakan salat yang tekun sesuai rukun dan syaratnya. Salat juga harus dilakukan dengan perasaan yang tulus dan ikhlas sehingga jiwa dan raga seolah-olah sedang menghadap Allah secara langsung. Hasbi menjelaskan bahwa dalam salat, penting untuk memiliki rasa *khusyuk*, yang artinya

mengarahkan hati kepada Allah. Ini dapat dicapai dengan memperhatikan dan memahami makna dari bacaan-bacaan dalam salat itu sendiri.

Penulis mengutip pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai *khusyuk* dalam jurnal “*Khusyu’ Dalam Al-Qur’an*” karya Salam dan Riyan, Hasbi As-Shiddiqie mendefinisikan *khusyu’* sebagai keadaan di mana orang yang sedang melakukan salat sepenuh jiwa dan raganya menyerahkan diri kepada Sang Pencipta (Studi Alquran dan Tafsir et al., 2021).

Ayat ini memberikan mandat teologis yang jelas bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah salat lima waktu secara kaffah (sempurna) dan sesuai dengan tuntunan syariat. Ayat tersebut juga menggarisbawahi pentingnya *khusyu’* (kekhusukan) dalam pelaksanaan salat, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Prinsip ini menegaskan bahwa kualitas ibadah lebih diutamakan daripada kuantitas, meskipun dalam keadaan yang sulit. (Ash-Shiddieqy, 2020).

4. Boleh Menikahi sampai Empat Orang Perempuan (Ayat tentang berpoligami) (Qs. An-Nisa [4]: 3) (Fikih Muamalah)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ آلَاءِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya terhadap Surat An-Nisa ayat 3 berpendapat bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya sebatas pembagian materi, namun juga mencakup keadilan emosional yang sulit dicapai. Beliau berargumen bahwa mencintai beberapa istri dengan intensitas yang sama adalah hal yang menantang. Lebih lanjut, Hasbi menyimpulkan bahwa monogami (menikah dengan satu istri) atau memiliki seorang hamba sahaya perempuan adalah pilihan yang lebih ideal dalam kebanyakan situasi. Beliau membatasi praktik poligami hanya pada kondisi yang sangat darurat dan tidak menimbulkan mudharat yang signifikan (Ash-Shiddieqy, 2020).

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa poligami, sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 3, dibolehkan dengan syarat utama yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap semua istri, baik secara materi maupun emosional. Beliau menekankan bahwa keadilan dalam poligami sangatlah penting dan jika seorang suami merasa tidak mampu menjamin keadilan tersebut, maka sebaiknya ia hanya menikah dengan satu istri. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sayyid Qutub yang menyatakan bahwa poligami dalam Islam memiliki batasan dan bukan kebebasan mutlak.

Analisis Corak Fikih dalam Tafsir An-Nur

Sebagaimana yang terlihat corak fikih dalam penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam Tafsir An-Nur, penulis menyatakan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy jelas menggunakan metode tafsir tahlili, yang bertujuan menjelaskan secara rinci, detail, dan menyeluruh. Metode ini juga digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat dengan nuansa fikih. Selain memberikan penjelasan tentang fikih dan dalil usul fiqh, munasabah, asābun nuzūl, dan Makkiyah-Madaniyah, Hasbi Ash-Shiddieqy sering menggunakan al-Qur'an dan Hadits sebagai pendukung ketika menjelaskan hukum fikih.

Dalam beberapa karyanya Hasbi menunjukkan kecenderungan ke arah madzhab Syafi'i, meskipun tidak secara kaku mengikuti semua pendapatnya. terlihat dalam beberapa poin : **Buku Fikihnya:** فقه الميراث، فقه المعاملات، فقه العبادات، merujuk pada madzhab Syafi'i. **Metode Ijtihad :** Hasbi banyak menggunakan metode ijtihad madzhab syafi'i, seperti Widyastuti, Istihsan, dan istishab. **Pendapat Fikih :** Beberapa masalah fikih, Hasbi mengikuti pendapat madzhab Syafi'i seperti dalam hal wudhu, sholat, dan zakat. Namun penting untuk diingat bahwa Hasbi tidak selalu mengikuti madzhab Syafi'i. Beliau terbuka untuk menerima pendapat madzhab lain dan menggunakan ijtihad nya sendiri ketika meyakini dalil lebih kuat (Nadhiran, 2012)

Jika memperhatikan metode dan sistematika penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terdapat kesamaan dan perbedaan dengan beberapa karya tafsir ayat-ayat ahkam pada generasi sebelumnya, seperti al-Qurṭubī (w. 611 H) dan Ibnu al-‘Arabī (Lilik Ummi Kaltsum, n.d.)

NO	Hasbi Ash-Shiddieqy	Al-Qurṭubī	Ibnu al-A'arabi
1.	Tartib mushafi	Tartib mushafi	Tartib mushafi
2.	Semua ayat dibahas	Semua ayat dibahas	Hanya ayat-ayat hukum
3.	Tidak menjelaskan perbedaan qiraat	Menjelaskan perbedaan qiraat	Menjelaskan Perbedaan qiraat
4.	Terdapat judul pada masing masing ayat	Tanpa judul	Tanpa Judul
5.	Menjelaskan perbedaan pendapat ulama fikih	Menjelaskan Perbedaan pendapat ulama fikih	Menjelaskan Perbedaan pendapat ulama fikih
6.	Dijelaskan nama surah dan nomor ayat	Memberikan penjelasan nama surat dan nomor ayat	Memberikan penjelasan nama surah dan nomor ayat
7.	Didukung bantuan ayat-ayat lain dan riwayat	Didukung bantuan ayat-ayat lain dan riwayat	Didukung bantuan ayat-ayat lain dan riwayat
8.	Bersifat tahlili	Bersifat tahlili	Bersifat tahlili

KESIMPULAN

Setelah pembahasan telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap berbagai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum-hukum Islam (ahkam), dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai corak kajian fikih. Pertama dari sistematika dan metode yang dipakai Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya, menggunakan

metode tahlili berbentuk bil-ma'tsur dan Bil-ra'yi, dan menggunakan corak umum dan corak fikih. Sebagaimana penafsirannya terhadap ayat-ayat ahkam terlihat sangat rinci dan menyeluruh, menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya (*ijmali*). Kedua sebagaimana dilihat dalam penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsirnya mengenai persoalan kearah mazhab cenderung lebih kepada mazhab syafi'i karena dilihat dari karya, metode ijtihad nya, dan riwayat pendidikan tetapi Hasbi tidak sepenuhnya kepada mazhab syafi'i ketika beliau mendapat dalil yang lebih kuat. Ketiga dalam penafsirannya pada ayat ahkam Hasbi Ash-Shiddieqy menyertakan hikmah yang ada dari menjalankan perintah-perintah yang Allah jelaskan melalui ayat-Nya, dengan adanya hikmah yang dipaparkan tersebut membuka nilai rasionalitas atas perintah dalam hukum Allah. Hasbi Ash-Shiddieqy juga tak sedikit memberikan perumpamaan dalam menjelaskan tafsirnya. Terakhir penafsiran dalam Tafsir An-Nur khususnya pada ayat-ayat ahkam, tafsir ini tidak selengkap tafsir-tafsir lainnya yang menjelaskan suatu perkara berdasarkan banyak sudut pandang melalui riwayat-riwayat yang memiliki latar belakang atau asbabun nuzul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin sakho, 2019. (n.d.). *Membumikan ulumul qur'an*.
- Amir, a. N. (2021). Kitab al-tafsir wal mufasssirun dan pengaruhnya dalam kajian tafsir. *Jurnal iman dan spiritualitas*, 1(3), 280–285. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.12570>
- Ash-shiddieqy, h. (2009). *Sejarah dan pengantar ilmu al-quran dan tafsir*. Pustaka rizki putra.
- Ash-shiddieqy, h. (2020, september 12). *Tafsir al-qur'an al-majid an-nuur - teungku muhammad hasbi ash shiddieqy*. Archive.org.
- Asy'ari, m. R. (2021). Epistemologi tafsir al-nur karya m. Hasbi ash-shiddieqy dalam memahami al-quran. *Ta'wiluna: jurnal ilmu al-qur'an, tafsir dan pemikiran islam*, 2(2), 49–63. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v2i2.319>
- Baidan, 2016. (n.d.). *Metodologi khusus penelitian tafsir*.
- Baidan, n. (2003). *Perkembangan tafsir al-quran di indonesia*.
- Bayyinah, i. (2020). Madzhab tafsir nusantara: analisis tafsir al quran al majid al nur karya m. Hasbi ash-shiddieqy. *Jurnal ilmu agama: mengkaji doktrin, pemikiran, dan fenomena agama*, 21(2), 263–275. <https://doi.org/10.19109/jia.v21i2.7421>
- Danial, d. (2020). Corak penafsiran al-qur'an periode klasik hingga modern. *Hikmah: journal of islamic studies*, 15(2), 250. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.136>
- Dosen, d. M., & al-qur'an dan tafsir, i. (n.d.). *Tafsir dari segi coraknya lughawi, fiqhi dan ilmiy*.

- E.g. 'said, h. (n.d.). *Corak sastra tafsir al-quran: studi atas tafsir al-azhar karya hamka*.
- Faisal, m. (2022). Karakteristik corak penafsiran al-qur'an dalam surat al-fatihah perspektif tafsir al-azhar dan tafsir al-misbah. *At-turas: jurnal studi keislaman*, 9(2), 263–281. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v9i2.4481>
- Fitriyani, s. (2019). *Corak fikih dan tasawuf dalam tafsir faid al-rahman*.
- Hamali, 2023. (n.d.). *Metodologi penelitian manajemen*. Retrieved july 18, 2024, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mxpkeaaaqbaj&oi=fnd&pg=pa15&dq=hamali+2023&ots=wpvkwpekr1&sig=w9rszeodmsh1j6x9kmtqks993gs&redir_esc=y#v=onepage&q=hamali%202023&f=false
- Idris, a. 2020. (n.d.). *Pemetaan kajian tafsir al-qur'an di indonesia: studi atas tafsir an-nur karya t.m hasbi ash-shiddieqy*.
- Ilyas, Y. (2014). *Kuliah Ulumul Qur'an*.
- Iskandar Metode Tafsir Fiqh...72. (N.D.).
[Http://Suryaningsih.Wordpress.Com/2007/10/03/Tafsir-Al-Munir-Fi-Al-Aqidah/](http://Suryaningsih.Wordpress.Com/2007/10/03/Tafsir-Al-Munir-Fi-Al-Aqidah/)
- Jannah, S. (2018). Metodologi Tafsir Khuluqunm. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 27–44. <https://doi.org/10.24090/Maghza.V3i1.1952>
- Junaedi, D. (2018). *Menafsir Teks, Memahami Konteks (Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran Terhadap Al-Qur'an)*.
- Kalsum. (N.D.). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*.
- Kalsum Hasibuan, U., Faridatul Ulya, R., & UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, J. (2020). Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2). <https://jurnalfuad.org/index.php/Ishlah/index>
- Mahmud. (N.D.). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Malik, A. (N.D.). *Studi Metodologi Tafsir*.
- 'Mistar, A. (N.D.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid "Al-Nur."*
- Mustaqim, A. (2005). *Aliran Aliran Tafsir: Dar Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Kreasi Kencana.
- Mustaqim, A. (2014). *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Aliran-Aliran Tafsir Dar Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*. Adab Press.

- Nadhiran, H. (2012). Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 14(2), 251. <https://doi.org/10.22373/Jms.V14i2.1880>
- Najatul, N., Pascasarjana, H., Al-Qur', I., Uin, T., Gunung, S., & Bandung, D. (2022). Analisis Sistematis Corak-Corak Tafsir Periode Pertengahan Antara Masa Klasik Dan Modern-Kontemporer. *Gunung Djati Conference Series*, 8.
- Persepsi, s., kelurahan, m., utomo, j., utara, k. B., & binjai, k. (n.d.). *Kewajiban ibu single parent terhadap anak yang belum mumayyiz ditinjau dari kompilasi hukum islam*.
- Putra 2018. (N.D.).
- Putri, S. (N.D.). *Epistemologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kitab Tafsir Al-Quran Al-Madjied An-Nur*.
- Qattan, M. (2004). *Studi Ilmu Ilmu Al-Qur'an*. Literatur Antar Nusa.
- Salsabila Putri, A., & Zakaria, R. (2020). *Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC 2020*.
- Shihab. (N.D.). *Lentera Hati*.
- Shihab, Q. (2007). *Membumikan" Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Studi alquran dan tafsir, j., ultum fatimah, s., riyan hidayat, m., sunan kalijaga yogyakarta, u., & walisongo semarang, u. (2021). *Basha 'ir khusyū' dalam al-qur'an (studi analisis tafsir al jāmi' li ahkām al-qur'an)*. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/839>
- Sudariyah, s. (2018). Konstruksi tafsir al-qur'āntmanul majid an-nur karya m hasbi ash-shiddieqy. *Shahih: journal of islamicate multidisciplinary*, 3(1), 93–106. <https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1282>
- Suma. (2001). *Pengantar tafsir ahkam*. Pt raja grasindo tafsir ahkam.
- Supian, a. (n.d.). *Kontribusi pemikiran hasbi ash-shiddieqy dalam bidang fikih*.
- Syukur, a. (n.d.). *Mengenal corak tafsir al-qur'an*.
- Tanjung, a. R. (n.d.). *Analisis terhadap corak tafsir al-adaby al-ijtima'i*.
- Ummi kalsum hasibuan, risqo faridatul ulya, & jendri, j. (2020). Tipologi kajian tafsir: metode, pendekatan dan corak dalam mitra penafsiran al-qur'an. *Ishlah: jurnal ilmu ushuluddin, adab dan dakwah*, 2(2), 96–120. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.9>

Wahid, m. A. (2019). Corak dan metodologi tafsir alquran al-madjid an-nur karya hasbi ash-shiddieqy. *Rausyan fikr: jurnal studi ilmu ushuluddin dan filsafat*, 14(2), 395–426.
<https://doi.org/10.24239/rsy.v14i2.361>